

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Di era globalisasi ini pembangunan ekonomi di Indonesia memiliki peran yang sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ekonomi saat ini terkait dengan perkembangan berbagai macam lembaga keuangan. Lembaga keuangan yang paling besar perannya dalam pembangunan ekonomi salah satunya adalah bank. Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya memghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan kemudian menyalurkannya kembali ke masyarakat, serta memberikan jasa – jasa bank lainnya.

Berdirinya lembaga perbankan syariah di Indonesia didorong oleh adanya desakan kuat dari masyarakat muslim yang ingin terhindar dari transaksi bank yang dipandang mengandung unsur riba. Adanya pengharaman riba dalam Islam merupakan pegangan utama bagi bank syariah dalam melaksanakan kegiatan usaha, sehingga kontrak utang piutang antara perbankan syariah dengan nasabah harus berada dalam koridor bebas bunga. Mekanisme perbankan syariah adalah praktek dari sistem perekonomian Islam yang bertujuan untuk membumikan sistem nilai dan etika islam dalam paradigma dan praktek di bidang ekonomi (Rahma, 2019).

Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, bahwa bank syariah adalah perbankan yang segala sesuatunya menyangkut

tentang bank syariah dan unit syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melakukan kegiatan usahanya. Peranan perbankan syariah dalam aktivitas ekonomi Indonesia tidak jauh berbeda dengan perbankan konvensional. Tujuan dan fungsi perbankan syariah dalam perekonomian adalah kemakmuran ekonomi yang meluas, tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimal, keadilan sosial ekonomi dan distribusi pendapatan serta kekayaan yang merata, stabilitas nilai uang, mobilisasi dan investasi tabungan yang menjamin adanya pengembalian yang adil, serta pelayanan yang efektif.

Bentuk pembiayaan pada bank syariah adalah dengan prinsip jual beli barang dengan harga asal ditambah keuntungan yang telah disepakati (*murabahah*), barang tersebut diserahkan sementara pembayarannya dilakukan di muka (*salam*), pembelian dilakukan dengan kontrak penjualan yang disepakati (*istihna'*). Sedangkan pemindahan hak barang dan jasa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ijarah*), kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan modal 100% sedangkan pihak lain menjadi pengelola (*mudharabah*), pembiayaan dengan prinsip modal (*musyarakah*), jaminan diberikan oleh bank kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua (*kalafah*), pengalihan utang (*hawalah*), dan pemberian harta kepada orang lain dapat ditagih dan diminta kembali (*qardh*).

Tabel 1
Fenomena Periode 2012 – 2018

Tahun	Pembiayaan Murabahah	Pembiayaan Mudharabah	Pembiayaan Musyarakah	ROA (%)	CAR (%)
2012	4.875.509.260	615.861.576,7	2.859.465.536	1,79%	19,81%
2013	14.164.848.199	168.781.0625	6.346.402.392	1,28%	16,64%
2014	2.623.007.520	420.080.874,8	913.898.522	1,96%	19,01%
2015	9.588.760.238	763.596.174,6	10.233.620.615	-1,58%	21,79%
2016	5.831.834.448	589.727.696	4.336.126.711	0,45%	23,27%
2017	7.296.726.245	876.189.737,6	5.520.467.753	-0,30%	27,14%
2018	889.996.456,6	662.638.084,6	6.967.264.166	0,59%	19,97%

Sumber : Laporan Keuangan BUS periode 2012 – 2018 (Tabulasi)

Berdasarkan tabel 1.1, dapat diketahui bahwa tingkat fenomena Pembiayaan Murabahah mengalami kenaikan dari Rp 4.875.509.260 di tahun 2012 menjadi Rp 14.164.848.199 di tahun 2013, sedangkan tahun 2014 mulai menurun menjadi Rp 2.623.007.520. Kemudian di tahun 2015 pembiayaan murabahah mengalami kenaikan menjadi Rp 9.588.760.238, sedangkan pada tahun 2016 pembiayaan murabahah mengalami penurunan kembali menjadi Rp 5.831.834.448. Pada tahun 2017 pembiayaan murabahah mengalami tingkat

kenaikan sebesar Rp 7.296.726.245 dan mengalami penurunan drastis di tahun 2018 sebesar Rp 889.996.456,6.

Sedangkan tingkat fenomena pembiayaan mudharabah pada tahun 2012 mengalami penurunan dari Rp 615.861.576,7 menjadi Rp 168.781.0625 di tahun 2013, namun di tahun 2014 pembiayaan mudharabah terjadi kenaikan sebesar Rp 420.080.874,8. Kemudian ditahun 2015 pembiayaan murabahah mengalami kenaikan lagi sebesar Rp 763.596.174,6, sedangkan pada tahun 2016 pembiayaan mudharabah mengalami penurunan menjadi 589.727.696. Pada tahun 2017 pembiayaan mudharabah mengalami tingkat kenaikan sebesar 876.189.737,6, dan mengalami penurunan di tahun 2018 menjadi 662.638.084,6.

Tingkat fenomena pembiayaan musyarakah pada tahun 2012 mengalami kenaikan dari Rp 2.859.465.536 menjadi Rp 6.346.402.392 di tahun 2013, ada lagi di tahun 2014 pembiayaan musyarakah mengalami penurunan sebesarRp 913.898.522. Kemudian di tahun 2015 pembiayaan musyarakah mengalami tingkat kenaikan drastis sebesar Rp 10.233.620.615, sedangkan pada tahun 2016 pembiayaan musyarakah mengalami penurunan menjadi Rp4.336.126.711. Pada tahun 2017 pembiayaan musyarakah mengalami kenaikan sebesar Rp 5.520.467.753, dan mengalami kenaikan lagi di tahun 2018 sebesar Rp 6.967.264.166

Sedangkan tingkat fenomena Profitabilitas pada industri perbankan pada tahun 2013 menurun tipis menjadi 1,28% dari 2012 yang sebesar 1,79% . Sedangkan pada tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 0,68% dari tahun 2014

menjadi 1,96%. Pada tahun 2015 Profitabilitas (ROA) pada industri perbankan mengalami penurunan yang sangat drastis menjadi -1,58% dari tahun 2014. Pada tahun 2016 Profitabilitas (ROA) mengalami sedikit kenaikan menjadi 0,45% dari tahun 2015. Sedangkan pada tahun 2017 Profitabilitas kembali menurun menjadi -0,30% dari tahun 2016. Dan pada saat tahun 2018 Profitabilitas kembali mengalami kenaikan sebesar 0,29% dari tahun 2017.

Untuk tingkat Fenomena CAR pada industri perbankan pada tahun tahun 2013 menurun tipis sebesar 3,17% dari tahun 2012. Sedangkan ditahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 2,37%. Pada tahun 2015 CAR mengalami kenaikan sebesar 2,78%. Pada tahun 2016 CAR mengalami sedikit kenaikan sebesar 1,48%. Sedangkan pada ditahun 2017 mengalami kenaikan cukup besar sebesar 3,87% dari tahun sebelumnya. Namun di tahun 2018 CAR mengalami penurunan drastis sebesar 7,17% dari tahun sebelumnya.

Penelitian terdahulu yang menggunakan variabel mudharabah, musyarakah, murabahah dan CAR dalam menilai pengaruhnya terhadap profitabilitas bank syariah pernah diteliti oleh Septiani(2017), Prasetyo (2018), Almunawwaroh dan Rina Marliana (2018), Dewantara (2017), Faradilla, dkk (2017), Rachmat dan Euis Komariah (2017), Almunawwaroh (2017), Yunita Agza dan Darwanto (2017), Hag (2015), Pratama, dkk (2015), Fadhila (2015), Fadholi (2015), Bowo (2014), Diknawati (2014).

Penelitian Septiani (2017), pada hasil penelitiannya bahwa variabel Pembiayaan Mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan variabel Pembiayaan Musyarakah berpengaruh negatif

dan signifikan terhadap profitabilitas, dan variabel Pembiayaan Murabahah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas. Penelitian Prasetyo (2018) pada hasil penelitiannya bahwa Pembiayaan Mudharabah memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas, variabel Pembiayaan Musyarakah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas, variabel Pembiayaan Murabahah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan variabel non performing finance memiliki pengaruh negatif dan signifikan.

Penelitian Almunawwaroh dan Rina Marliana (2018), pada hasil penelitiannya bahwa variabel CAR, NPF memiliki pengaruh negatif signifikan, sedangkan variabel FDR memiliki pengaruh positif signifikan. Penelitiannya Dewantara (2017), pada hasil penelitiannya bahwa, Pembiayaan Mudharabah memiliki pengaruh positif dan signifikan, variabel Pembiayaan Musyarakah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, variabel CAR (Capital Adequacy Financing) tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, variabel FDR (Financing To Deposit Ratio) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan variabel NPF (Non Performing Finance) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. Penelitian Faradilla, dkk (2017) pada hasil penelitiannya bahwa, Pembiayaan Murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan pada variabel Pembiayaan Istishna, Pembiayaan Ijarah, Pembiayaan Mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas dan Pembiayaan Musyarakah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas.

Penelitian Rachmat dan Euis Komariah (2017) pada hasil penelitiannya bahwa, variabel CAR dan NPF memiliki pengaruh negatif signifikan, sedangkan FDR memiliki pengaruh positif tidak signifikan. Penelitian Almunawwaroh (2017), pada hasil penelitiannya, bahwa variabel Pembiayaan Musyarakah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. Penelitiannya Yunita Agza dan Darwanto (2017), pada hasil penelitiannya bahwa, Pembiayaan Murabahah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas, Pembiayaan Musyarakah memiliki pengaruh negatif dan signifikan, sedangkan Biaya Transaksi (Bagi hasil) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas, Biaya Transaksi (Non Bagi Hasil) memiliki pengaruh positif dan signifikan.

Penelitiannya Pratama, dkk (2015) pada hasil penelitiannya, bahwa variabel Pembiayaan Mudharabah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas, variabel Pembiayaan Musyarakah memiliki pengaruh Positif dan signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan variabel Sewa Ijarah memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas. Penelitian Hag (2015), yang berjudul pada hasil penelitiannya, bahwa Pembiayaan Murabahah dan Efisiensi Operasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas, Pembiayaan Bagi Hasil (Mudharabah dan Musyarakah) berpengaruh negatif dan signifikan, sedangkan Pembiayaan bermasalah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Profitabilitas.

Penelitiannya Fadhila (2015), pada hasil penelitiannya bahwa, variabel Pembiayaan Mudharabah memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap laba

bank, sedangkan Pembiayaan Murabahah memiliki positif signifikan terhadap laba bank. Penelitian Fadholi (2015) pada hasil penelitiannya, bahwa variabel Pembiayaan Murabahah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, variabel Pembiayaan Musyarakah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan Pembiayaan Mudharabah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

Penelitian Bowo (2014) pada hasil penelitiannya variabel Pembiayaan Murabahah memiliki pengaruh positif dan signifikan Terhadap Profitabilitas. Penelitian Diknawati (2014) pada hasil penelitiannya variabel CAR, NPF memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Profitabilitas, sedangkan variabel FDR, BOPO memiliki pengaruh negatif signifikan.

Perbedaan ini berbeda dengan penelitian terdahulu, dimana dalam penelitian Septiani, (2017) menggunakan tiga variabel independen. Sedangkan penelitian ini menambahkan satu variabel independen yaitu *Capital Adequacy Ratio (CAR)* Selain itu penelitian terdahulu menggunakan laporan keuangan triwulanan selama 5 tahun, sedangkan penelitian ini menggunakan laporan keuangan tahunan selama 7 tahun. Alasan menambah satu variabel dari penelitian sebelumnya adalah peneliti terdahulu menyarankan agar penelitian sekarang dapat menambahkan variabel diluar variabel sebelumnya. Oleh karena itu penelitian ini berjudul **“Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Capital Adequacy (CAR) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan perumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis:

1. Bagaimana pengaruh pembiayaan Mudharabah terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh pembiayaan Musyarakah terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh pembiayaan Murabahah terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia?
4. Bagaimana pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menguji dan menganalisis pengaruh pembiayaan Mudharabah terhadap profitabilitas Bank Syariah.
2. Menguji dan menganalisis pengaruh pembiayaan Musyarakah terhadap profitabilitas Bank Syariah.
3. Menguji dan menganalisis pengaruh pembiayaan Murabahah terhadap profitabilitas Bank Syariah.
4. Menguji dan menganalisis pengaruh *Capital Adequacy Ratio* terhadap profitabilitas Bank Syariah

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rmanfaat/kontribusi untuk berbagai pihak, antara lain:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan secara umum mengenai pengaruh pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *Capital Adequacy Ratio (CAR)* terhadap profitabilitas bank umum syariah (BUS) di Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.2.1 Untuk Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan di bidang perbankan khususnya perbankan syariah dalam hal yang berkaitan dengan faktor – faktor yang mempengaruhi pembiayaan berbasis bagi hasil.

1.4.2.2 Untuk Perbankan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi bank – bank di Indonesia, khususnya bank syariah dalam usaha meningkatkan pembiayaan khususnya bagi hasil musyarakah bagi peneliti.

14.2.3 Untuk Penelitian Yang Akan Datang

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan apa saja tentang pembiayaan dan kinerja keuangan bank syariah dan bagaimana pengaruhnya terhadap profitabilitas khususnya melalui faktor – faktor yang mempengaruhinya

yaitu pembiayaan Mudharabah, pembiayaan Musyarakah, Murabahah, *Capital Adequacy Ratio* (CAR).